



**PUTUSAN**

Nomor 357/Pid.B/2023/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pandi Sugara Alias Nogel;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 23 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Danau Laut Tawar, Lingkungan. V, Kelurahan. Lubuk Raya, Kecamatan. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Pandi Sugara Alias Nogel ditangkap tanggal 9 Oktober 2023.;

Terdakwa Pandi Sugara Alias Nogel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Advokat/Pengacara Muhammad Abdi, SH dan Paris Sitohang dari Kantor Advokat dan Badan Bantuan Hukum (BBHA) Indikator berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tertanggal 16 Januari 2024 dengan Nomor 15/SK/2024/PN.Tbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 357/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2023PN Tbt tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pandi Sugara alias Nogel** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana, dalam surat dakwaantunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam BK 5681 SN

#### ***Dirampas untuk Negara.***

- 1 (satu) buah helm merek GIX warna putih corak bulat.
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci ring delapan.

#### ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah.

#### ***Terlampir dalam berkas perkara.***

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya:

1. Bahwa perkara Aquo ini telah diselesaikan mediasi secara kekeluargaan oleh pihak keluarga Terdakwa dan korban yang dilaksanakan didepan Lurah Mekar Sentosa dengan ganti rugi yang telah dicapai serta adanya saling memaafkan antara para pihak;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas telah dilaksanakannya mediasi secara kekeluargaan Pihak Penyidik Polres tebing Tinggi maupun Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tidak menghiraukan surat perdamaian yang telah ditandatanganinya oleh kedua belah pihak, dimana didalam berkas perkara tidak ditemukan akata perdamaian yang telah disampaikan oleh pihak keluarga Terdakwa kepada Penyidik, padahal patut seharusnya Penyidik Polres Tebing Tinggi maupun Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengikuti pedoman "Peraturan Jaksa agung nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif"

3. Bahwa sebagai pleger dalam peristiwa pidana pencurian ini sdr. Entong (DPO) sedangkan Terdakwa Pandi Sugara hanya sebagai Medeplager, dimana Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan tidak membedakan antara plager (sdra Entong) dan medeplager (Terdakwa Pandi Sugara) dalam tindakan pencurian sepedamotor, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Aquo untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis pada tanggal 13 Februari 2024 terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Pandi Sugara alias Nogel bersama-sama dengan sdr. Entong (BELUM TERTANGKAP) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Langsung, Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi – Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman rumah warga disamping rumah yang sedang dibangun atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong***



*atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan Anak Muhammad Rizki alias Rizki dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sebelum pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak sdr. Entong (BELUM TERTANGKAP) di Jalan Sisimangaraja tepatnya di sebuah bengkel untuk melakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdr. Entong (BELUM TERTANGKAP) "*ayok kita curi sepeda motor, ayoklah bang udah gelap ini juga*" dan sdr. Entong (BELUM TERTANGKAP) mengiyakan ajakan dari terdakwa

Bahwa terdakwa pergi dengan sdr. Entong (BELUM TERTANGKAP) menggunakan sepeda motor merek Honda Vario bewarna hitam, baju kemeja bewarna hitam, dan menggunakan helem putih bercorak bintik merah menuju ke Jalan Langsung, Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi – Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman rumah warga disamping rumah yang sedang dibangun.

Bahwa terdakwa dan sdr. Entong (BELUM TERTANGKAP) melihat situasi keadaan sekitar lalu memarkirkan sepeda motor miliknya di Jalan Sutoyo tepatnya disamping Alfamidi dan berjalan ke tempat parkir sepeda motor milik isteri saksi korban Muhammad Faisal yakni sepeda motor Honda Beat Street.

Bahwa setiba diparkiran, terdapat sepeda motor milik isteri saksi korban sdr. Muhammad Faisal. Selanjutnya terdakwa mencongkel secara paksa kedalam lobang stop kunci dengan memasukkan mata anak obeng ketok yang sudah dipipihkan dengan kunci ring 8 yang sudah dibawa oleh terdakwa sebelumnya untuk menyalakan sepeda motor milik isteri saksi korban Muhammad Faisal.

Bahwa sdr. Entong (BELUM TERTANGKAP) menjaga dan membantu terdakwa memundurkan sepeda motor milik isteri saksi korban Muhammad Faisal dan selanjutnya terdakwa bersama sdr. Entong pergi dengan menggunakan sepeda motor milik isteri saksi korban Muhammad Faisal ke Jalan Sisimangaraja tepatnya di bengkel untuk dijual.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa Pandi Sugara alias Nogel tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hermanto** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pencurian sepeda motor tersebut dengan melihat rekaman CCTV terdapat 2 (dua) orang laki-laki dengan memakai baju kemeja hitam lengan pendek dan memakai helem putih corak bintik-bintik merah dan 1 (satu) orang lagi menggunakan baju kaos pink dan menggunakan helem warna pink milik Saksi Muhammad Faisal tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah kronologis kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2023 Saksi bekerja di Jalan langsung, Kel.Rambung, Kec.Tebing Tinggi Kota-Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa Saksi bersama bekerja dengan Saksi Muhammad Faisal dibangunan rumah tersebut sebagai tukang bangunan,dan memarkirkan sepeda motor Saksi disamping sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam milik Saksi Muhammad Faisal tersebut lalu Saksi bekerja seharian dibangunan tersebut, lalu saat sore hari sekira pukul 16.00 Wib Saksi Muhammad Faisal hendak membeli gorengan dan pergi ke Parkiran sepeda motor miliknya tersebut. Selanjutnya Saksi Muhammad Faisal mengatakan bahwa sepeda motor miliknya sudah hilang atau tidak ada lagi diparkiran semula.
- Bahwa saksi bersama pekerja lainnya langsung mencari sepeda motor tersebut, namun tidak ditemukan. Kemudian saksi mencari CCTV yang berada disekitar tempat kejadian perkara dan mendapatkan rekaman CCTV dimana isi rekaman tersebut terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan helem warna putih corak bintik-bintik merah menggunakan baju kemeja hitam dan satu orang pelaku lainnya memakai baju Pink dan memakai helem warna pink milik Faisal tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam milik Saksi Muhammad Faisal tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara keterangan saksi sepeda motor tersebut diparkir disamping bangunan rumah tempat Saksi dan Saksi Muhammad Faisal bekerja sebagai tukang bangunan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Muhammad Faisal dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pencurian sepeda motor tersebut dengan melihat rekaman CCTV terdapat 2 (dua) orang laki-laki dengan memakai baju kemeja hitam lengan pendek dan memakai helem putih corak bintik-bintik merah dan 1 (satu) orang lagi menggunakan baju kaos pink dan menggunakan helem warna pink milik Saksi Muhammad Faisal tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah kronologis kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2023 Saksi bekerja di Jalan langsung, Kel.Rambung, Kec.Tebing Tinggi Kota-Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa Saksi bersama bekerja dengan Saksi Muhammad Faisal dibangun rumah tersebut sebagai tukang bangunan,dan memarkirkan sepeda motor Saksi disamping sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam milik Saksi Muhammad Faisal tersebut lalu Saksi bekerja seharian dibangun tersebut, lalu saat sore hari sekira pukul 16.00 Wib Saksi Muhammad Faisal hendak membeli gorengan dan pergi ke Parkiran sepeda motor miliknya tersebut. Selanjutnya Saksi Muhammad Faisal mengatakan bahwa sepeda motor miliknya sudah hilang atau tidak ada lagi diparkiran semula.

- Bahwa saksi bersama pekerja lainnya langsung mencari sepeda motor tersebut, namun tidak ditemukan. Kemudian saksi mencari CCTV yang berada disekitar tempat kejadian perkara dan mendapatkan rekaman CCTV dimana isi rekaman tersebut terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan helem warna putih corak bintik-bintik merah menggunakan baju kemeja hitam dan satu orang pelaku lainnya memakai baju Pink dan memakai helem warna pink milik Faisal tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam milik Saksi Muhammad Faisal tersebut;

- Bahwa berdasarkan berita acara keterangan saksi sepeda motor tersebut diparkir disamping bangunan rumah tempat Saksi dan Saksi Muhammad Faisal bekerja sebagai tukang bangunan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Tbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Bayu Irfansyah Alias Bayu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pencurian sepeda motor tersebut dengan melihat rekaman CCTV terdapat 2 (dua) orang laki-laki dengan memakai baju kemeja hitam lengan pendek dan memakai helem putih corak bintik-bintik merah dan 1 (satu) orang lagi menggunakan baju kaos pink dan menggunakan helem warna pink milik Saksi Muhammad Faisal tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah kronologis kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2023 Saksi bekerja di Jalan langsung, Kel.Rambung, Kec.Tebing Tinggi Kota-Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa Saksi bersama bekerja dengan Saksi Muhammad Faisal dibangunan rumah tersebut sebagai tukang bangunan,dan memarkirkan sepeda motor Saksi disamping sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam milik Saksi Muhammad Faisal tersebut lalu Saksi bekerja seharian dibangunan tersebut, lalu saat sore hari sekira pukul 16.00 Wib Saksi Muhammad Faisal hendak membeli gorengan dan pergi ke Parkiran sepeda motor miliknya tersebut. Selanjutnya Saksi Muhammad Faisal mengatakan bahwa sepeda motor miliknya sudah hilang atau tidak ada lagi diparkiran semula. Bahwa saksi bersama pekerja lainnya langsung mencari sepeda motor tersebut, namun tidak ditemukan. Kemudian saksi mencari CCTV yang berada disekitar tempat kejadian perkara dan mendapatkan rekaman CCTV dimana isi rekaman tersebut terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan helem warna putih corak bintik-bintik merah menggunakan baju kemeja hitam dan satu orang pelaku lainnya memakai baju Pink dan memakai helem warna pink milik Faisal tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam milik Saksi Muhammad Faisal tersebut;

- Bahwa berdasarkan berita acara keterangan saksi sepeda motor tersebut diparkir disamping bangunan rumah tempat Saksi dan Saksi Muhammad Faisal bekerja sebagai tukang bangunan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik/BAP tersebut adalah benar dan keterangan tersebut diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2023 sekira Pukul 12.00 Wib Di Jalan Langsung, Kel.Rambung, Kec.Tebing Tinggi Kota-Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman rumah warga disamping rumah yang sedang dibangun;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui pasti siapa pemilik sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tersebut, namun Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor pekerja yang sedang membangun rumah;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan teman Terdakwa yakni sdr. Entong (DPO) dengan memutar paksa lobang kunci sepeda motor Honda Beat Street tersebut dengan menggunakan alat Kunci RING 8 dengan anak mata obeng ketok yang dipipihkan dengan cara merusak sampai sepeda motor tersebut nyala atau bisa dihidupkan dan peran saya juga melihat situasi seputaran TKP tersebut bila ada orang yang memergoki;
- Bahwa, sepeda motor tersebut telah dijual dengan cara mendatangi teman Terdakwa di Kota Lubuk Pakam, Kab.Deli Serdang, seharga Rp.3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa pernah di Vonis Penjara 4 (empat ) tahun 2 (dua) bulan di Lapas Kelas II b Kota Tebing Tinggi Pada tahun 2014 dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa, terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam BK 5681 SN;
- 1 (satu) buah helm merek GIX warna putih corak bulat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci ring delapan;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2023 sekira Pukul 12.00 Wib Di Jalan Langsung, Kel.Rambung, Kec.Tebing Tinggi Kota-Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman rumah warga disamping rumah yang sedang dibangun;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan teman Terdakwa yakni sdr. Entong (DPO) dengan memutar paksa lobang kunci sepeda motor Honda Beat Street tersebut dengan menggunakan alat Kunci RING 8 dengan anak mata obeng ketok yang dipipihkan dengan cara merusak sampai sepeda motor tersebut nyala atau bisa dihidupkan dan peran saya juga melihat situasi seputaran TKP tersebut bila ada orang yang memergoki;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah kronologis kejadian tersebut pada hari hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2023 Saksi bekerja di Jalan langsung, Kel.Rambung, Kec.Tebing Tinggi Kota-Kota Tebing Tinggi. Bahwa Saksi bersama bekerja dengan Saksi Muhammad Faisal dibangunan rumah tersebut sebagai tukang bangunan,dan memarkirkan sepeda motor Saksi disamping sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik Saksi Muhammad Faisal tersebut lalu Saksi bekerja seharian dibangunan tersebut, lalu saat sore hari sekira pukul 16.00 Wib Saksi Muhammad Faisal hendak membeli gorengan dan pergi ke Parkiran sepeda motor miliknya tersebut. Selanjutnya Saksi Muhammad Faisal mengatakan bahwa sepeda motor miliknya sudah hilang atau tidak ada lagi diparkiran semula. Bahwa saksi bersama pekerja lainnya langsung mencari sepeda motor tersebut, namun tidak ditemukan. Kemudian saksi mencari CCTV yang berada disekitar tempat kejadian perkara dan mendapatkan rekaman CCTV dimana isi rekaman tersebut terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan helem warna putih corak bintik-bintik merah menggunakan baju kemeja hitam dan satu orang pelaku lainnya memakai baju Pink dan memakai helem warna pink milik Faisal tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik Saksi Muhammad Faisal tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sepeda motor tersebut telah dijual dengan cara mendatangi teman Terdakwa di Kota Lubuk Pakam, Kab.Deli Serdang, seharga Rp.3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur : **Barangsiapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur : **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" diartikan sebagai suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah kronologis kejadian tersebut pada hari hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2023 Saksi bekerja di Jalan langsung, Kel.Rambung, Kec.Tebing Tinggi Kota-Kota Tebing Tinggi. Bahwa Saksi bersama bekerja dengan Saksi Muhammad Faisal dibangun rumah tersebut sebagai tukang bangunan,dan memarkirkan sepeda motor Saksi disamping sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik Saksi Muhammad Faisal tersebut lalu Saksi bekerja seharian dibangun tersebut, lalu saat sore hari sekira pukul 16.00 Wib Saksi Muhammad Faisal hendak membeli gorengan dan pergi ke Parkiran sepeda motor miliknya tersebut. Selanjutnya Saksi Muhammad Faisal mengatakan bahwa sepeda motor miliknya sudah hilang atau tidak ada lagi diparkiran semula. Bahwa saksi bersama pekerja lainnya langsung mencari sepeda motor tersebut, namun tidak ditemukan. Kemudian saksi mencari CCTV yang berada disekitar tempat kejadian perkara dan mendapatkan rekaman CCTV dimana isi rekaman tersebut terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan helem warna putih corak bintik-bintik merah menggunakan baju kemeja hitam dan satu orang pelaku lainnya memakai baju Pink dan memakai helem warna pink milik Faisal tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik Saksi Muhammad Faisal tersebut;;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan teman Terdakwa yakni sdr. Entong (DPO) dengan memutar paksa lobang kunci sepeda motor Honda Beat Street tersebut dengan menggunakan alat Kunci RING 8 dengan anak mata obeng ketok yang dipipihkan dengan cara merusak sampai sepeda motor tersebut nyala atau bisa dihidupkan dan peran saya juga melihat situasi seputaran TKP tersebut bila ada orang yang memergoki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Entong (DPO) mengambil barang-barang yang seluruhnya milik saksi Korban berupa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan memutar paksa lobang kunci sepeda motor Honda Beat Street tersebut dengan menggunakan alat Kunci RING 8 dengan anak mata obeng ketok yang dipipihkan dengan cara merusak sampai sepeda motor tersebut nyala atau bisa dihidupkan dan peran saya juga melihat situasi seputaran TKP tersebut bila ada orang yang memergoki sebagaimana diuraikan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Tbt



pada pertimbangan diatas telah memenuhi unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.3. Unsur : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya dengan memutar paksa lobang kunci sepeda motor Honda Beat Street tersebut dengan menggunakan alat Kunci RING 8 dengan anak mata obeng ketok yang dipipihkan dengan cara merusak sampai sepeda motor tersebut nyala atau bisa dihidupkan dan peran saya juga melihat situasi seputaran TKP tersebut bila ada orang yang memergoki dan sepeda motor tersebut telah dijual dengan cara mendatangi teman Terdakwa di Kota Lubuk Pakam, Kab.Deli Serdang, seharga Rp.3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Entong tidak pernah mendapatkan izin dari saksi Korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.4. Unsur : pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua, ketiga dan keempat diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Entong (DPO) dalam melakukan pencurian tersebut yaitu dengan memutar paksa lobang kunci sepeda motor Honda Beat Street tersebut dengan menggunakan alat Kunci RING 8 dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mata obeng ketok yang dipipihkan dengan cara merusak sampai sepeda motor tersebut nyala atau bisa dihidupkan dan peran saya juga melihat situasi seputaran TKP tersebut bila ada orang yang memergoki dan sepeda motor tersebut telah dijual dengan cara mendatangi teman Terdakwa di Kota Lubuk Pakam, Kab.Deli Serdang, seharga Rp.3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Unsur : **pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas maka telah terbukti bahwasanya benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan teman Terdakwa yakni sdr. Entong (DPO) dengan memutar paksa lobang kunci sepeda motor Honda Beat Street tersebut dengan menggunakan alat Kunci RING 8 dengan anak mata obeng ketok yang dipipihkan dengan cara merusak sampai sepeda motor tersebut nyala atau bisa dihidupkan dan peran saya juga melihat situasi seputaran TKP tersebut bila ada orang yang memergoki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merek GIX warna putih corak bulat, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah kunci ring delapan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam BK 5681 SN, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara korban dengan terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pandi Sugara alias Nogel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pandi Sugara alias Nogel tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam BK 5681 SN

**Dirampas untuk Negara.**

  - 1 (satu) buah helm merek GIX warna putih corak bulat.
  - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam.
  - 1 (satu) buah kunci ring delapan.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah.

**Terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Bosna Trimanta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangin Angin, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Hazizah

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)